

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 900/8/V/2011 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER ATAS BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung, perlu mengatur kembali pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur dimaksud:
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

- dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 45 Tahun 1999 Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003:
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Undang-Undang (Lembaran meniadi Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);



- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua;
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5
 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 43);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat dengan DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung adalah dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat yang dialokasikan kepada

- pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Khusus.
- 8. Rekening Kas Umum, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
- 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD, merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 10. Surat Penetapan Alokasi Bantuan, yang selanjutnya disingkat SPAB, adalah dokumen yang memuat rincian alokasi penyaluran masing-masing jenis Bantuan ke Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung per periode penyaluran.
- Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah doksumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 12. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 13. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat dan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung adalah dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.



Pasal 3

Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 digunakan untuk Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur dan Affirmative Actions bagi Putra-Putri Asli Papua.

Pasal 4

Hal-hal yang berkenaan dengan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Jenis-jenis anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung;
- b. Penetapan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung;
- c. Dokumen pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kelurahan/Kampung;
- d. Tatacara pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung dan;
- e. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung.

BAB III

JENIS ANGGARAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA BANTUAN GUBERNUR KEPADA KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

Pasal 5

Jenis Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung, meliputi:

- a Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung.

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD, terdiri dari:
 - a. Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus; dan
 - b. Bantuan Alokasi Tambahan Dana Infrastruktur.
- (2) Jenis Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan jenis bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV

PENETAPAN ANGGARAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTUKTUR KEPADA KABUPATEN/KOTA/ DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Alokasi Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung disusun berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung, penetapan lokasi dan alokasi dilakukan sesuai dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Anggaran Bantuan Alokasi

Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana infrastruktur Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/ kepada kewenangan Kampung mempunyai atas Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Anggaran Khusus dan Infrastruktur Tambahan Dana kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kelurahan/Kampung.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun DPA Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung;
- b. menerbitkan SPAB atas beban DPA Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung;
- c. menerbitkan SPP atas beban DPA Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung;
- d. menerbitkan SPM atas beban DPA Bantuan Dana Alokasi Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung; dan
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban.

BAB VI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN Bagian Kesatu

DPA

Pasal 9

- (1) Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam DPA dan disahkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung dalam DPA adalah jumlah alokasi tiap jenis bantuan.

(4) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus

dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dapat menetapkan perubahan atau revisi DPA sesuai Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan atau revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung.

Bagian Kedua SPAB, SPD, SPP, SPM DAN SP2D

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung menerbitkan SPAB, SPP, SPM, dan SP2D.
- (2) SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rincian alokasi masing-masing jenis Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung berdasarkan DPA yang digunakan sebagai dasar penerbitan SPD.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SPP.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan SPM.
- (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D.
- (6) Tata cara pencairan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.



Bagian Ketiga Konfirmasi Bantuan

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat mengirimkan lembar konfirmasi atas penyaluran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kelurahan/Kampung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan penyaluran.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Distrik/Kelurahan/Kampung menyampaikan kembali lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lembar konfirmasi tersebut diterima dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung.
- (3) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti penerimaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Distrik/Kampung atas penyaluran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung.
- (4) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN
TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG

Bagian Kesatu

Bantuan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 13

Penyaluran/Transfer Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.

Pasal 14

- (1) Penyaluran/Transfer Bantuan Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Alokasi, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, setelah Dana Otonomi Khusus Tahap I disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, setelah Dana Otonomi Khusus Tahap II disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahap I, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
 - c. Tahap III sebesar 15% (lima belas persen) dari alokasi, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, setelah Dana Otonomi Khusus Tahap III disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi; dan Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahap II, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
- (2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, disampaikan setelah penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur telah mencapai 90% (sembilan



- puluh persen) dari penerimaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sampai dengan tahap
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Papua Barat ini.
- (5) Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang tidak terserap dalam tahun berjalan, tidak dapat dicairkan di tahun berikutnya.
- (6) Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung, namun sampai dengan akhir masa anggaran (31 Desember) masih tersisa, maka digunakan Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
- (7) Bagi Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang tidak menyampaikan laporan penyerapan dana maka diberi sangsi penundaan penyaluran dana pada tahap berikutnya.

Bagian Kedua

Bantuan Dana Respek kepada Distrik/Kelurahan/Kampung

Pasal 15

Penyaluran Dana Respek kepada Distrik/Kelurahan/Kampung dilaksanakan dengan cara :

- (1) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi ke Rekening penampung BPD, untuk memudahkan koreksi transfer/penyaluran kepada Distrik/Kelurahan/Kampung.
- (2) Pemindahbukuan kepada Distrik/Kelurahan/Kampung melalui perhitungan Pihak ketiga (PPK) dari rekening penampung ke rekening kas Distrik/Kelurahan/Kampung dilaksanakan selama 1 x 24 jam.
- (3) Pencairan DOD, Respek melalui persyaratan :
 - a. Surat pengantar dari Distrik sebagai Kepala Wilayah.
 - b. Daftar rencana penggunaan dana (RD) dari distrik/Kelurahan/Kampung sesuai lampiran III Peraturan Gubemur.

- Speciment tanda tangan bagi Distrik/Kelurahan/Kampung oleh tiga orang ;
 - Kepala Distrik, Sekretaris dan Bendahara
 - Kepala Kelurahan, sekretaris dan Bendahara.
 - Kepala Kampung, sekretaris dan Bendahara.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Bantuan Dana Respek kepada Distrik/Kelurahan/Kampung, dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan pada bulan Mei sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi, setelah Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung tahun anggaran sebelumnya, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Distrik.
 - b. Tahap II disalurkan pada bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi, setelah Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahap I, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Distrik.
- (2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

Bagian Ketiga

Pemotongan, Penundaan dan/atau Pembayaran Kembali Anggaran Bantuan

Pasal 17

(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran dapat melakukan pemotongan, penundaan dan/alau pembayaran kembali penyaluran Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung untuk suatu Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung sesuai dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya surat permintaan dari instansi/unit yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan atas pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali.
- (3) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB VIII

REKENING KAS DAERAH KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

Pasal 18

- penyaluran bantuan kepada (1) Dalam rangka Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung, Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung atau Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Distrik/Kelurahan/Kampung Kabupaten/Kota/ membuka Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung pada Bank Umum untuk menampung penyaluran bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung dengan Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung.
- (2) Setelah Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kelurahan/Kampung atau Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung Rekening membuka Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung sebagaimana dimaksud Pemerintah pada ayat (1). Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung menyampaikan nomor rekening, name rekening, dan name bank kepada Kepale Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papus Baret yang dilampiri dengan:

- Asli rekening koran dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kelurahan/Kampung;
- b. Copy Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Distrik/ Lurah/Kepala Kampung mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kelurahan/Kampung atau Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang disahkan oleh Bupati/Walikota/ Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung; dan
- c. Copy Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung mengenai penunjukan bank tempat menampung Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung menyampaikan perubahan tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung dilampin dengan asli rekening koran dan copy Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEPADA KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 19

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bantuan Gubernur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 21

Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus secara sederhana, meliputi: buku kas umum, buku bank, dan bukti/kwitansi pengeluaran.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung penerima Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur wajib menyampaikan Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
- (2) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumulatif penyerapan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

(4) Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung penerima Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan

106

Tambahan Dana Infrastruktur bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Penyerapan Penggunaan setiap tahap dan Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur.

Bagian Ketiga Sanksi dan Pengawasan

Pasal 23

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung pelaksanaannya diawasi/dimonitor oleh Bagian Pemerintahan Setda dan Badan, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/kota Se-Papua Barat.
- (2) Bagi Distrik, Kelurahan dan Kampung sebagai penerima Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Papua Barat ini.
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 24

Monotoring dan Evaluasi

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur, dilakukan secara bertahap sesuai tahapan penyaluran.
- (2) Tim Monitoring yang dibentuk terdiri dari instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur, disampaikan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Anggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Sebelum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung/ Kampung membuka rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), penyaluran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung dilakukan ke rekening milik Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung yang sebelumnya digunakan untuk menampung penerimaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Papua Barat ini diatur oleh instansi terkait yang berwenang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesual dengan bidang tugasnya.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Alokasi Khusus dan Tambahan Dana Infrastuktur Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung dicabut dan dianggap tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

> Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 1 Mei 2011

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



Diundangkan di Manokwari pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 161

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,

Lampiran I Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 900/8/V/2011 Tahun 2011 Tanggal 1 Mei 2011

LEMBAR KONFIRMASI BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTRUKTUR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG*)

	NO :
KWITANSI/BU	KTI PENERIMAAN/BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN
Telah terima dari Sejumlah	: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : Rp
Terbilang Untuk keperluan	: (Rupiah) : Pencairan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur
Tahap Pencairan	:
Kabupaten/Kota/D Nomor Rekening	elah diterima pada Rekening Kas Daerah Pemerintah vistrik/Kampung*) sebagai berikut: :
	Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung *)
*)Coret yang tidak	perlu

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuat dengan aslinya, KEPALA BIRO HUKUM,

110

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTUKTUR

TAHUN	ANGGARAN
	TAHAP I/II/III *)

Yang	bertandat					Bupati∧ bahwa	
bertang	gungjawab	penuh	atas	kebenar	an La	poran R	ealisasi
Penver	apan Bantua	an Alokas	si Dana	Otonom	Khusu	s dan Ta	mbahan
Dana			Infrast				Tahun
Anggar	ran	Taha	o	sebaga	i beriku	t:	
Penerir	maan dari Re	ekening k	(as Da	erah :			
Tah	No. 1941 Charles	<u> </u>) <i>.</i>		
Tah				: R)		
S-E-5000	ap III			: Rr). <u></u>		
Tota				: Rp)		
Rea	lisasi Pembay	yaran ke F	Pihak K	etiga :			
100000000	ap ini)		
	ulatif s.d. Tal	nap ini		: Rr)		
	Dana di Rek		Umun	100000			
	entase Sisa I			:			

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Rekeni	Sisa		
			s.d Tahap Sebelumnya	Tahap		Pagu
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
1	Pendidikan					
2	Kesehatan					
3	Ekonomi Kerakyatan					
4	Infrastruktur					
5	Affirmative Actions kepada Putra-Putri Papua					
	Jumlah					

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian	laporan	ini	dibuat	dengan	sebenamya.	
----------	---------	-----	--------	--------	------------	--

Bupati/Walikota

*) Coret yang tidak perlu

*) Untuk Kabupaten/Kota

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesual dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,

Lampiran III Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 900/8/V/2011 Tahun 2011 Tanggal 1 Mei 2011

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN...... TAHAP I/II *)

Yang bertanda tangan di bawah Kampungbertanggungjawab penuh atas	menyatakan bahwa saya kebenaran Laporan Realisasi
Penyerapan Bantuan Alokasi D	ana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran Tahap	sebagai berikut:
Penerimaan dari Rekening Kas Dae	rah:
Tahap I	: Rp
Tahap II	: RpTotal
and the second of the second o	: Rp
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ke	tiga:
Tahap ini	: Rp
Kumulatif s.d. Tahap ini	: Rp
Sisa Dana di Rekening Kas Umum	: Rp
Persentase Sisa Dana	: Rp%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi F Rekenir	Sisa		
			s.d Tahap Sebelumnya	Tahap Ini		Pagu
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
1	Pendidikan					-
2	Kesehatan					
3	Ekonomi Kerakyatan					
4	Infrastruktur					
5	Affirmative Actions kepada Putra-Putri Papua					
	Jumlah					

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketertuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemerikasan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Distrik/Kepala Kampung

Coret yang tidak perlu
 untuk Distrik/Kampung

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesual dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM.

Lampiran IV Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 900/8/V/2011 Tahun 2011 Tanggal 1 Mei 2011

LAPORAN AKHIR TAHUN PENGGUNAAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA INFRASTUKTUR TAHUN ANGGARAN

Penerimaan	dari Rekening Kas Daerah:
Tahap I	: Rp
Tahap II	: Rp
Tahap III	: <u>Rp</u>
Total	: Rp
Total	: Rp

No	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum	Sisa Dana di Kas Umum	Realisasi Pelaksanaan Fisik Keglatan s.d. 31 Desember
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3	Ekonomi Kerakyatan				
4	Infrastruktur				
5	Affirmative Actions kepada Putra-Putri Papua				
	Jumlah				

	Bupati/Walikota
,	

*) Coret yang tidak perlu *) Untuk Kabupaten/Kota

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO HUKUM.



Lampiran V Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 900/8/V/2011 Tahun 2011 Tanggal 1 Mei 2011

LAPORAN AKHIR TAHUN PENGGUNAAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN.....

penerimaan (ari Rekening Kas Umum:
Tahap I	; Rp
Tahap II	; <u>Ro</u>
Total	; Rp

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayar an dari Rekening Kas Umum	Sisa Dana di Kas Umum	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d. 31 Desember
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Pendidikan			-1-7	
2	Kesehatan				
3	Ekonomi Kerakyatan				
4	Infrastruktur				
5	Affirmative Actions kepada Putra-Putri Papua				
	Jumlah				

Kepala Distrik/Kepala Kampung	

*) Coret yang tidak perlu *) untuk Distrik/Kampung

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO HUKUM,

Lampiran VI Peraturan Gubernur Papua Berat Nomor 900/8/V/2011 Tahun 2011 Tanggal 1 Mei 2011

LAPORAN AKHIR TAHUN, REALISASI PROGRAM/KEGIATAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN.....

No	Program/Kegiata n dan SKPD (Pengelolah)	lokasi	Volume	Pagu (Rp)	Restisasi			1
					Fielk (%)	Keuangan (Rp)	*	Keterangan
1	2	3	4	8		7		-
1	Bidang Pendidikan						,	-,
2	Kesehatan						-	
3	Ekonomi Kerakyatan							
4	The second secon							
5	Affirmative Action kepada Putra- Putri Papua							
	Jumlah							

Bupati/Walikota											

*) Coret yang tidak perlu *) Untuk Kabupaten/Kota

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salman yang sah sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO HUKUM,